



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Dusun xx RT/RW xxx/xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Redi Novaldianto, S.P.,S.H., Benson Wertha, S.H., Doddy, S.E.,S.H.,M.H., Ervina Eka Putri, S.H., Lea Triani Octora, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum Bintang 11 Law Firm, yang berkedudukan di Jalan Ki Maja, Ruko Ki Maja Icon Nomor 69F, Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A1.38/SK/BINTANG-11/IV/2023 tanggal 6 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 11 Mei 2023 dengan Nomor Register 72/SK/2023/PN Sdn sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Dusun xx RT/RW xxx/xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 14 April 2023 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinannya secara sah hukum dan sesuai agama buddha yang sebagaimana tertuang dalam kutipan AKTA PERKAWINAN NO.xxx/xxxx. Pada tanggal xx-xx-xxxx dengan Surat Keterangan Nikah No.

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxPdt.G/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx/SKN/MJBM/DTII/BGR 2004 di Vihara Vajrabodhi Bogor dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Bogor;

2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT beberapa kali berpindah tempat tinggal. Kediaman terakhir PENGGUGAT dan TERGUGAT berada di Dusun IV, RT/RW 026/008, Kel. Pekalongan, Kec. Pekalongan, Lampung Timur yang sampai saat ini masih ditinggali oleh PENGGUGAT;

3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai tiga (3) orang anak Laki-Laki yg masing-masing Bernama xxx, yang lahir di Bogor, pada tanggal 09 Desember 2005, dengan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tertanggal 19 Desember 2005. xxx, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 01 September 2008, dengan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tertanggal 09 September 2008, dan xxx, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 14 Desember 2010, dengan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tertanggal 12 Januari 2011, yang sekarang tinggal Bersama PENGGUGAT;

4. Bahwa di tahun pertama pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mengalami konflik, tetapi PENGGUGAT dan TERGUGAT berusaha untuk tetap menyelesaikan konflik tersebut, namun sejak 5 tahun yang lalu Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Bahwa TERGUGAT sudah tidak menghargai PENGGUGAT sebagai istri;

4.2. Bahwa PENGGUGAT sering kali mendapatkan perkataan kasar yang dilontarkan oleh TERGUGAT walaupun hal-hal yang diributkan adalah permasalahan kecil;

4.3. Bahwa TERGUGAT memiliki wanita idaman lain dan diketahui oleh PENGGUGAT;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sering terjadi dari 5 tahun yang lalu, dimana TERGUGAT pernah melakukan kekerasan fisik maupun secara psikis terhadap PENGGUGAT, lalu TERGUGAT diduga mempunyai Wanita idaman lain yang diketahui juga oleh PENGGUGAT, kemudian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah pisah rumah, PENGGUGAT dengan identitas diatas, sedangkan TERGUGAT tinggal di rumah kost yang beralamat di Jl. Merpati Kel. Iringmulyo, Metro Timur, dan antara

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxPdt.G/2023/PN Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sudah berjalan kurang lebih Dua (2) tahun;

6. Bahwa PENGGUGAT sudah memberikan kesempatan kepada TERGUGAT dengan harapan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bisa diperbaiki atau menjadi lebih baik, namun TERGUGAT tetap tidak berubah dengan sifat buruknya;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas maka kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sehingga PENGGUGAT merasa hubungannya dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

9. Bahwa dari uraian yang telah dikemukakan diatas, secara fakta yang terjadi, dan terungkap dan tidak terbantahkan lagi bahwa rumah tangga/perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah retak dan pecah, maka untuk membina suatu hubungan keluarga yang harmonis dan rukun sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga PENGGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan PENGGUGAT telah memenuhi alasan perceraian, sebagai mana diatur dalam:

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

*"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"*

Berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan diatas. Maka dengan ini mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Sukadana kelas II Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilaksanakan di Bogor sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/xxxx tertanggal xx-xx-xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxPdt.G/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 April 2023 dan tanggal 5 Mei 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxxx, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/xxxx antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tanggal xx-xx-xxxx, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nikah Nomor xxx/SKN/MJBM/DTII/BGR 2004 tertanggal xx-xx-xxxx, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Cerai tanggal 6 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan dan bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi 1 merupakan ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal xx-xx-xxxx berdasarkan agama Budha di Bogor, Jawa Barat;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxPdt.G/2023/PN Sdn



- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, namun 2 (dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah dan tinggal di Kabupaten Lampung Timur selama sekira 5 (lima) tahun;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang kasar dan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh masalah ekonomi serta Tergugat telah memiliki perempuan lain;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimulai sejak Penggugat dan Tergugat belum pindah ke Kabupaten Lampung Timur, namun setelah pindah pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap upaya perdamaian yang pertama berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat kembali berselingkuh dan kembali melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan anak-anaknya saat Tergugat sedang marah, kemudian diupayakan perdamaian yang kedua namun tidak berhasil lalu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dengan membuat Surat Pernyataan Cerai;

**2. Saksi 2**, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 2 merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal xx-xx-xxxx berdasarkan agama Budha di Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang kasar seperti “anjing” dan “tolol” dan sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxPdt.G/2023/PN Sdn





- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh Tergugat telah memiliki perempuan lain yang mana saat ini Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukannya Penggugat menyatakan cukup dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diuraikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran terus-menerus yang pada pokoknya disebabkan karena:

- Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
- Penggugat sering kali mendapatkan perkataan kasar yang dilontarkan oleh Tergugat walaupun hal-hal yang diributkan adalah permasalahan kecil;
- Tergugat memiliki wanita idaman lain dan diketahui oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan ini adalah apakah perkawinan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat beralasan hukum untuk dihapus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan perceraian perlu diperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat beralamat di Dusun xx RT/RW xxx/xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai perceraian terhadap suatu perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan membaca alat bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/xxxx antara Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tanggal xx-xx-xxxx dan bukti surat bertanda P.3 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nikah Nomor xxx/SKN/MJBM/DTII/BGR 2004 tertanggal xx-xx-xxxx diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Mike Gunawati pada tanggal xx-xx-xxxx di Vihara Vajrabodhi Bogor yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tanggal xx-xx-xxxx, yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxPdt.G/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama Wayan Mega Tiara, bersesuaian dengan bukti surat P.1 dan keterangan Para Saksi;

Menimbang bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini menilai dan berpendapat Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal xx-xx-xxxx secara sah dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tanggal xx-xx-xxxx;

Menimbang bahwa dalam petitum ke-1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-1 (satu) berkaitan dengan petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi salah satu ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxPdt.G/2023/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dalam pengertian perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Penggugat sering kali mendapatkan perkataan kasar yang dilontarkan oleh Tergugat walaupun hal-hal yang diributkan adalah permasalahan kecil, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan diketahui oleh Penggugat, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang mana pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah yang sama. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimulai sejak Penggugat dan Tergugat belum pindah ke Kabupaten Lampung Timur, namun setelah pindah pertengkaran tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya;

Menimbang bahwa Para Saksi juga menyatakan bahwa telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah dan membuat Surat Pernyataan Cerai sebagaimana bukti surat P.4 berupa Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Cerai tanggal 6 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terpenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana Antara suami dan isteri terus-menerus ter jadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxPdt.G/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu, terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terdapat suatu perselisihan atau percekocokan yang tidak dapat lagi diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *aquo*, selain itu dengan tidak pernah hadirnya Tergugat ke persidangan sejak awal persidangan hingga putusan atau mengirimkan wakilnya untuk mewakili Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat oleh karena itu pula telah memperkuat dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga, dengan demikian terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga untuk keperluan tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan Negeri Sukadana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tempat terjadinya perkawinan dan perceraian untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxPdt.G/2023/PN Sdn



“Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 ayat (3) b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa “Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/xxxx tanggal xx-xx-xxxx tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ketentuan tersebut akan ditambahkan dan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam petitum ke-3, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan aturan yang berlaku sesuai dalam Pasal 192 ayat (1) RBg/*Rechtsreglement voor de Buitengewesten* adalah barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Bogor sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor xxx/xxxx tanggal xx-xx-xxxx putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bogor dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri Sukadana tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxPdt.G/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku, menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor Nomor xxx/xxxx tanggal xx-xx-xxxx;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. dan Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor xx/Pdt.G/2023/PN Sdn tanggal 14 April 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh para Hakim Anggota tersebut, Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp10.000,00;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxPdt.G/2023/PN Sdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4.....P	:	Rp80.000,00;
roses .....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relaas.....	:	
6.....P	:	Rp450.000,00;
anggilan .....	:	
7.....S	:	Rp100.000,00;
umpah .....	:	
8. Penggandaan G/P .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp720.000,00;
(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)		